



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Jendral Sudirman Komp. Perkantoran No. 74 Marabahan 70513

E-mail : diskominfo@baritokualakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN BARITO KUALA**  
**NOMOR 28 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN BARITO KUALA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi publik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala, maka Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Barito Kuala;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 /PER/M/KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 17 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala;
15. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Barito Kuala.

Menetapkan  
KESATU

:  
: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Tugas : Mengelola dan melayani informasi publik dan Dokumentasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala;
- b. Fungsi :
  - 1). Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan Informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala;
  - 2). Pengolahan, Penataan, dan Penyimpanan Data dan/atau Informasi Publik yang diperoleh di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala;

- 3). Penyelesaian dan Pengujian Data dan Informasi Publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat berwenang;
- 4). Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
- 5). Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik;
- 6). Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala melalui sekretaris Dinas.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Marabahan  
Pada Tanggal : 2 Januari 2024



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala  
Nomor : 28 Tahun 2024  
Tanggal : 2 Januari 2024

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala**

No.	Kedudukan dalam Organisasi	Jabatan Dalam Kedinasan
1.	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Kominfo Kab. Barito Kuala
2.	Ketua PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Kominfo Kab. Barito Kuala
3.	Sekretaris	Kasubag. Perencana Keuangan dan Aset
4.	Bidang-bidang: A. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 1). Koordinator 2). Anggota  B. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi 1). Koordinator 2). Anggota  C. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi 1). Koordinator 2). Anggota	 Kabid. Layanan E-Government Staff IKP    Kabid. Statistik dan Persandian Staff IKP   Kabid. Informasi dan Komunikasi Publik Staff IKP
5.	Meja Informasi/Petugas Layanan Informasi 1). Koordinator 2). Anggota	Kasubag. Kepegawaian Staff IKP

**KEPALA DINAS**  
  
**HERY SASMITA, S.STP., M.AP.**  
**NIP. 19840220 200312 1 001**